

17/07/11



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Nomor 19 Tahun 2002

Tentang

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN



Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SETDA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2002**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota salah satu diantara bidang industri dan perdagangan.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dibidang perizinan usaha industri dan perdagangan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan perlu disempurnakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 'Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 590 / MPP/Kep/10/1999, tanggal 13 Oktober 1999 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289 / MPP /
Kep/10/2001, tanggal 5 Oktober 2001 tentang ketentuan
standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TENTANG RETRIBUSI IZIN DIBIDANG INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Merangin.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.

- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin .
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- j. Perseorangan adalah orang atau perseorangan yang berusaha dibidang kegiatan industri dan perdagangan.
- k. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) adalah izin yang diperlukan bagi orang dan atau perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan dibidang industri.
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin yang diperlukan bagi orang atau perusahaan dagang untuk melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri atau Surat Izin Usaha Perdagangan.
- o. Investasi atau modal dan kekayaan untuk usaha industri dan atau perdagangan adalah modal dan kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Daerah atas pemberian SIUI dan SIUP kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan usaha dibidang industri dan perdagangan dengan nama Retribusi Izin Usaha dibidang industri dan perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri yang nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak wajib memiliki SIUI kecuali bila dikehendaki oleh yang bersangkutan ;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib memiliki SIUI ;
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib memiliki SIUP ;
- (4) SIUI dan SIUP diterbitkan oleh Bupati

11/12/11

(5) SIUI dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama Perusahaan Melakukan dan atau melaksanakan Kegiatan.

(6) SIUI dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap 5 tahun, wajib didaftarkan Kembali pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan jenis dan Klasifikasi Perusahaan.

(7) SIUI dan SIUP yang diterbitkan oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi maupun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin, wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;

Pasal 6

Ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha dibidang industri dan perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya nilai investasi yang tidak termasuk tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha industri, dan atau berdasarkan nilai investasi yang meliputi modal dan kekayaan bersih perusahaan.

BAB VI

- f. Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 400.000
- g. Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 250.000
- h. Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 450.000,-

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

SIUI dan SIUP yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan propinsi Jambi, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dimaksud.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin .

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 27 -12- 2002

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 27-12-2002

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2002 NOMOR : 07 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu disikapi secara positif dan pro aktif.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap dunia usaha seperti dibidang Industri dan Perdagangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada gilirannya bermanfaat bagi pembiayaan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas

